



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 493 K/TUN/TF/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

OKSI RAMURYA TANTI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gading III, Nomor 695, RT 005/011, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Andi Muttaqien, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Pendidikan, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2021;

Pemohon Kasasi:

Lawan

I. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto, Nomor 40-41, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10201-075, tanggal 10 September 2020;

II. GUBERNUR DKI JAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 8-9, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2020;

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 493 K/TUN/TF/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I, II;

Dan

1. PERKUMPULAN WALI MURID 8113, tempat kedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, Jalan Ekor Kuning Raya, Nomor 33, RT 004/007, Kelurahan Jati, Pologadung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Herunarsono, jabatan Ketua Perkumpulan Wali Murid 8113, dan kawan;
2. SHANDRA PRATIWI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mawar Merah VI Perumnas Klender, RT 001/007, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
3. IKA HANDAYANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kenari I, Nomor 21, RT 003/003, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pekerjaan Karyawan Swasta;
4. MUHAMMAD AZHAR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Anyer, RT 7/9, Kelurahan Menteng, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, pekerjaan Karyawan Swasta;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan-Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa:
 - 1) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan tindakan alternatif sebagai upaya mengantisipasi dampak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri karena:

- a. usia sebagai penentu utama untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi;
 - b. pembatasan usia untuk jalur inklusi;
 - c. kuota minimum 40% untuk jalur zonasi jenjang SMP dan SMA/SMK;
 - d. mekanisme seleksi untuk jalur prestasi akademik dengan mendasarkan hitungan perkalian nilai rerata rapor semester pada kelas 4, kelas 5 dan semester 1 kelas 6 SD (5 semester) untuk masuk SMP dengan nilai akreditasi sekolah, dan hitungan perkalian nilai rerata rapor kelas 7, kelas 8 dan semester 1 kelas 9 (5 semester) untuk masuk SMA/SMK dengan nilai akreditasi sekolah;
- 2) Gubernur DKI Jakarta tidak memberikan solusi terhadap permasalahan hak atas pendidikan anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri sebagai dampak pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri terbukti melanggar Hak anak atas pendidikan;
3. Menyatakan Tindakan-Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa:
- 1) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan tindakan alternatif sebagai upaya mengantisipasi dampak pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri karena:
 - a. usia sebagai penentu utama untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi;
 - b. pembatasan usia untuk jalur inklusi;
 - c. kuota minimum 40% untuk jalur zonasi jenjang SMP dan SMA/SMK;

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 493 K/TUN/TF/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. mekanisme seleksi untuk jalur prestasi akademik dengan mendasarkan hitungan perkalian nilai rerata rapor semester pada kelas 4, kelas 5 dan semester 1 kelas 6 SD (5 semester) untuk masuk SMP dengan nilai akreditasi sekolah; dan hitungan perkalian nilai rerata rapor kelas 7, kelas 8 dan semester 1 kelas 9 (5 semester) untuk masuk SMA/SMK dengan nilai akreditasi sekolah;
- 2) Gubernur DKI Jakarta tidak memberikan solusi terhadap permasalahan hak atas pendidikan anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri sebagai dampak pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri;
Adalah Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
4. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan-Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa:
- 1) Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan tindakan alternatif atas kebijakannya tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri karena:
- usia sebagai penentu utama untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi;
 - pembatasan usia pada untuk jalur inklusi;
 - kuota minimum 40% untuk jalur zonasi jenjang SMP dan SMA/SMK;
 - mekanisme seleksi untuk jalur Prestasi Akademik dengan mendasarkan hitungan perkalian nilai rerata rapor semester pada kelas 4, kelas 5 dan semester 1 kelas 6 SD (5 semester) untuk masuk SMP dengan nilai akreditasi sekolah; dan hitungan perkalian nilai rerata rapor kelas 7, kelas 8 dan semester 1 kelas 9 (5 semester) untuk masuk SMA/SMK dengan nilai akreditasi sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Gubernur DKI Jakarta tidak memberikan solusi terhadap permasalahan hak atas Pendidikan anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri karena kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta;
5. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 *juncto* Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 670 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021;
6. Mewajibkan Tergugat I untuk:
 - a. melakukan pendataan terhadap para peserta didik yang terlanggar haknya dalam proses seleksi PPDB atau yang tidak diterima di sekolah negeri yang diakibatkan Objek Gugatan;
 - b. menempatkan para peserta didik yang terlanggar haknya akibat Objek Gugatan di bangku-bangku kosong sekolah-sekolah negeri, dengan memprioritaskan peserta didik yang telah didata oleh Penggugat I, yang data tersebut dapat dikonfirmasi oleh Tergugat I;
 - c. memberikan fasilitas pembiayaan Sekolah kepada para peserta didik yang tidak diterima di sekolah-sekolah negeri sebagaimana dimaksud huruf (b) tersebut sampai selesai pendidikan yang ditempuh di satu tingkat (SMP dan SMA/SMK);
7. Mewajibkan Tergugat II untuk:
 - a. melakukan pengawasan terhadap ketaatan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pelaksanaan Point (6) petitum;
 - b. melakukan pembinaan terhadap Tergugat I untuk perbaikan pelayanan Pendidikan yang berkeadilan;

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 493 K/TUN/TF/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk taat dan patuh pada putusan ini dengan cara berkoordinasi dengan Penggugat I untuk menanggulangi permasalahan hak anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Para Penggugat kedaluwarsa;
2. Gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

Gugatan tidak memenuhi syarat formil Perma Nomor 2 Tahun 2019 karena objek gugatan bukan tindakan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 161/G/TF/2020/PTUN.JKT, tanggal 13 Januari 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 75/B/TF/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juni 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Juli 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 Juli 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 75/B/TF/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Juni 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/G/TF/2020/PTUN.JKT, tanggal 13 Januari 2021;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Eksepsi dari Termohon Kasasi I dahulu Terbanding/Tergugat I dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding/Tergugat II tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dapat diterima;

Dalam Provisi:

Menyatakan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dinyatakan sah sebagai gugatan perbuatan melawan hukum penguasa melalui mekanisme gugatan Organisasi dan Individu;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan-Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dahulu Terbanding/Tergugat I dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding/Tergugat II berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan tindakan alternatif sebagai upaya mengantisipasi dampak pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri karena:
 - a. usia sebagai penentu utama untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi;
 - b. pembatasan usia untuk jalur inklusi;
 - c. Kuota minimum 40% untuk jalur zonasi jenjang SMP dan SMA/SMK;
 - d. mekanisme seleksi untuk jalur prestasi akademik dengan mendasarkan hitungan perkalian nilai rerata rapor semester pada kelas 4, kelas 5 dan semester 1 kelas 6 SD (5 semester) untuk masuk SMP dengan nilai akreditasi sekolah, dan hitungan perkalian nilai rerata rapor kelas 7, kelas 8 dan semester 1 kelas 9 (5 semester) untuk masuk SMA/SMK dengan nilai akreditasi sekolah;
- 2) Gubernur DKI Jakarta tidak memberikan solusi terhadap permasalahan hak atas pendidikan anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri sebagai dampak pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri;
terbukti melanggar Hak anak atas Pendidikan;
3. Menyatakan Tindakan-Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dahulu Terbanding/Tergugat I dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding /Tergugat II berupa:
 - 1) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan tindakan alternatif sebagai upaya mengantisipasi dampak pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri karena:
 - a. usia sebagai penentu utama untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi;
 - b. Pembatasan usia untuk jalur inklusi;

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 493 K/TUN/TF/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. kuota minimum 40% untuk jalur zonasi jenjang SMP dan SMA/SMK;
 - d. mekanisme seleksi untuk jalur prestasi akademik dengan mendasarkan hitungan perkalian nilai rerata rapor semester pada kelas 4, kelas 5 dan semester 1 kelas 6 SD (5 semester) untuk masuk SMP dengan nilai akreditasi sekolah, dan hitungan perkalian nilai rerata rapor kelas 7, kelas 8 dan semester 1 kelas 9 (5 semester) untuk masuk SMA/SMK dengan nilai akreditasi sekolah;
- 2) Gubernur DKI Jakarta tidak memberikan solusi terhadap permasalahan hak atas pendidikan anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri sebagai dampak pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri;
- Adalah Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
4. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan-Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh oleh Termohon Kasasi I dahulu Terbanding/Tergugat I dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding/Tergugat II berupa:
- 1) Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan tindakan alternatif atas kebijakannya Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri karena:
 - a. usia sebagai penentu utama untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi;
 - b. pembatasan usia pada untuk jalur inklusi;
 - c. kuota minimum 40% untuk jalur zonasi jenjang SMP dan SMA/SMK;
 - d. mekanisme seleksi untuk jalur Prestasi Akademik dengan mendasarkan hitungan perkalian nilai rerata rapor semester pada kelas 4, kelas 5 dan semester 1 kelas 6 SD (5 semester) untuk masuk SMP dengan nilai akreditasi sekolah, dan hitungan perkalian nilai rerata rapor kelas 7, kelas 8 dan semester 1 kelas

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 493 K/TUN/TF/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 (5 semester) untuk masuk SMA/SMK dengan nilai akreditasi sekolah;

- 2) Gubernur DKI Jakarta tidak memberikan solusi terhadap permasalahan hak atas Pendidikan anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri karena kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta;
5. Mewajibkan Termohon Kasasi I dahulu Terbanding/Tergugat I untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 *juncto* Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 670 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021;
6. Mewajibkan Termohon Kasasi I dahulu Terbanding/Tergugat I untuk:
 - a. melakukan pendataan terhadap para peserta didik yang terlanggar haknya dalam proses seleksi PPDB atau yang tidak diterima di sekolah negeri yang diakibatkan Objek Gugatan;
 - b. menempatkan para peserta didik yang terlanggar haknya akibat Objek Gugatan di bangku-bangku kosong sekolah-sekolah negeri, dengan memprioritaskan peserta didik yang telah didata oleh Penggugat I, yang data tersebut dapat dikonfirmasi oleh Tergugat I;
 - c. memberikan fasilitas pembiayaan Sekolah kepada para peserta didik yang tidak diterima di sekolah-sekolah negeri sebagaimana dimaksud huruf (b) tersebut sampai selesai pendidikan yang ditempuh di satu tingkat (SMP dan SMA/SMK);
7. Mewajibkan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding /Tergugat II untuk:
 - a. melakukan pengawasan terhadap ketaatan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pelaksanaan point (6) petitum;

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 493 K/TUN/TF/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. melakukan pembinaan terhadap Termohon Kasasi I dahulu Terbanding/Tergugat I untuk perbaikan pelayanan Pendidikan yang berkeadilan;
8. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi I dahulu Terbanding/Tergugat I dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding/Tergugat II untuk taat dan patuh pada putusan ini dengan cara berkoordinasi dengan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat I untuk menanggulangi permasalahan hak anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri;
9. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 9 Agustus 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa tindakan solusi/alternatif yang diharapkan Para Penggugat adalah isu hukum lain yang bukan pokok persoalan yang sesungguhnya, karena persoalan pokok yang ingin dicapai oleh Para Penggugat adalah pencabutan dan/atau pembatalan Surat Keputusan Nomor 501 Tahun 2020 dan Surat Keputusan Nomor 670 Tahun 2020 atau setidak-tidaknya menginginkan Tergugat untuk tidak menerapkan kedua keputusan tersebut dalam penyelenggaraan PPDB di DKI Jakarta. Dalam konteks gugatan perbuatan melawan hukum, sebelum menilai pokok perkara Pengadilan wajib terlebih dahulu menentukan kriteria tindakan pemerintahan yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penyelesaian pokok persoalan yang dihadapi oleh Para Penggugat bukan berada pada aspek tindakan hukum (gugatan perbuatan melawan hukum) melainkan pada penilaian keabsahan Surat Keputusan Nomor 501 Tahun 2020 dan Surat Keputusan Nomor 670 Tahun 2020, sedangkan untuk menilai keputusan/kebijakan yang berlaku umum sebagaimana dimaksud kedua keputusan tersebut hanya dapat digunakan melalui instrumen gugatan dan/atau uji materi (*judicial review*) ke lembaga yang berwenang. Dengan alasan demikian patut secara hukum untuk menyatakan bahwa kedua objek sengketa dalam perkara ini bukan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2019 oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili, memutus dan menyelesaiannya;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **OKSI RAMURYA TANTI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)